

**KERJASAMA INTERNASIONAL TENTANG PEMBERANTASAN PERDAGANGAN  
MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) MELALUI NATIONAL CENTRAL BUREAU-  
INTERPOL (NCB-INTERPOL) INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Andalas Padang*

**OLEH :**

**DIAN OKTAPIANI**

**06.940.145**

**PROG. KEKHUSUSAN  
HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM REGULER MANDIRI  
PADANG 2010**

**NO.REG: 39/PKVII/V/2010**

**KERJASAMA INTERNASIONAL TENTANG PEMBERANTASAN  
PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*) MELALUI NATIONAL  
CENTRAL BUREAU-INTERPOL (NCB-INTERPOL) INDONESIA**

(Dian Oktapiani, BP.06940145, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Regular Mandiri  
Universitas Andalas, 2010)

**ABSTRAK**

Kejahatan transnasional pada masa sekarang telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kejahatan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) merupakan salah satu dari bentuk kejahatan transnasional yang mendapat perhatian besar saat ini. Berbagai kendala yang dihadapi dalam memberantas kejahatan tersebut menimbulkan keinginan bagi negara Indonesia untuk bekerjasama dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu organisasi internasional yang melakukan kerjasama dalam pemberantasan perdagangan manusia tersebut adalah National Central Bureau – Interpol (NCB-Interpol) Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan kerjasama Internasional dalam pemberantasan perdagangan manusia menurut hukum internasional, bagaimana bentuk dan proses kerjasama internasional yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia dengan negara lain dan prosedur penanganannya beserta kendala yang dihadapi oleh NCB-Interpol tersebut dalam memberantas perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan tersebut, penulis menggunakan tipologi penelitian hukum empiris artinya penulis melihat dan meneliti langsung bagaimana peranan NCB-Interpol Indonesia dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia. Selain itu, penulis juga menggunakan tipologi penelitian hukum normatif sebagai penunjang dalam pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia dalam hukum internasional diatur dalam beberapa konvensi, salah satunya adalah *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000* dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia dengan negara lain terdiri dari dua bentuk yaitu kerjasama internasional di bidang combating dan *capacity building*. Sedangkan prosedur penanganannya dapat dilakukan melalui tiga jalur yaitu jalur diplomatik, jalur *interpol* dan jalur *police to police*. Dalam melakukan tugasnya menanggulangi kejahatan perdagangan manusia, *interpol* menghadapi beberapa kendala diantaranya masalah batas negara dan yuridiksi, perbedaan hukum nasional, kemajuan elektronik yang mempermudah para pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak, masalah identifikasi, perjanjian (*treaty*) dan penempatan *Liaison Officer* yang masih terbatas.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Gerak dan dinamika lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah mengalami perkembangan yang semakin hari cukup tinggi dan permasalahan yang muncul juga semakin bervariasi. Beberapa contoh permasalahan yang muncul, seperti perdagangan manusia, kejahatan terorisme, pengerahan imigran gelap, dan berbagai kejahatan transnasional yang perlu kita waspadai. Berbagai modus operandi kegiatan dan keberadaan orang asing yang bermasalah tersebut tentunya perlu dicarikan solusinya agar tidak merugikan kepentingan bangsa yang sedang bangkit dari krisis multidimensi ini.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa globalisasi perdagangan bukan saja diartikan sebagai tindakan jual beli dengan tidak adanya hambatan tarif ataupun non tarif dalam melakukan perdagangan antar negara atau terjadinya kemudahan-kemudahan dalam perpindahan sumber daya alam dan modal, akan tetapi telah memicu terjadinya mobilitas pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain sehingga seolah-olah dunia menjadi tanpa batas dan merupakan sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Keadaan semacam ini tidak saja akan menimbulkan dampak positif bagi negara, akan tetapi bukan mustahil akan mengakibatkan dampak negatif, seperti terjadinya berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan baik yang dilakukan oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia sendiri.

Dewasa ini, kegiatan perlintasan manusia pun kembali menjadi berita hangat dengan adanya praktik perdagangan manusia (*human trafficking*) terhadap WNI

yang dijual ke Malaysia oleh sindikat perdagangan orang, khususnya yang melalui perbatasan di Entikong Provinsi Kalimantan Barat. Hasil studi dari IOM (International Organization for Migration) dari bulan Maret sampai April 2008 ditemukan 3.127 kasus *human trafficking* di seluruh Indonesia dan sekitar 80 % kasus berasal dari Kalimantan Barat. Indikasi perdagangan manusia tersebut terdiri dari balita, anak dibawah umur dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Perdagangan manusia pada umumnya dilakukan dengan berbagai macam cara seperti prostitusi, penjualan bayi, kawin kontrak, pengekangan di tempat kerja dan kerja di bawah upah minimum.<sup>1</sup>

Perdagangan orang dapat terjadi pada setiap manusia, terutama terhadap perempuan dan anak dibawah umur. Dengan demikian upaya perlindungan terhadap akibat perdagangan manusia bagi perempuan dan anak dibawah umur merupakan hal yang harus diantisipasi. Hampir seluruh kasus yang ditemukan dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan anak dibawah umur. Diperkirakan setiap tahunnya 600.000 - 800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak dibawah umur diperdagangkan menyeberangi pebatasan-perbatasan internasional. Di Indonesia jumlah anak yang tereksploitasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000 - 70.000 anak. Disamping itu, dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam *human trafficking*, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang tersebut.<sup>2</sup>

Masalah perdagangan orang sangat kompleks, sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan korban perdagangan harus dilakukan secara terpadu. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan orang dilihat dari

---

<sup>1</sup> Situs Human Trafficking, [Http://www. Google.co.id](http://www.Google.co.id), 21 Maret 2009, pukul 19.00 WIB;

<sup>2</sup> Ibid;

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan kerjasama internasional dalam pemberantasan perdagangan manusia diatur oleh beberapa perjanjian internasional yaitu antara lain: Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948-1998, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1977, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1992, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1980, Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (CRC) 1989, dan Konvensi PBB untuk Melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (CATOC) 2000 beserta Protocol PBB untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak.
2. Bentuk Kerjasama Internasional yang Dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia dengan NCB-Interpol Negara Lain atau Organisasi Internasional lainnya dalam Memberantas Perdagangan Manusia sebagai Kejahatan Transnasional terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu Kerjasama Internasional Bidang Combating dan kerjasama Capacity Building.
3. Prosedur Penanganan yang Dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia dalam Memberantas Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) ditempuh melalui 3 (tiga) jalur yaitu jalur diplomatik, jalur Interpol, dan jalur police to police. Dalam menjalankan tugasnya NCB-Interpol Indonesia juga menghadapi beberapa kendala diantaranya masalah batas Negara dan yuridiksi, perbedaan

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agutina, Shinta, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Internasional*, Unand, Padang, 2002.
- Atmassasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Parthiana, I Wayan, "*Efektivitas dari kaedah-kaedah Hukum Pidana Internasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Internasional*", Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Panel Tentang Perkembangan Tindak Pidana Internasional Dan Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasannya, Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung 24 Juli 1997.
- M.Karjadi, *Interpol (Polisi Internasional)*, Politeia, Bogor, 1976.
- Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, National Central Bureau Indonesia Interpol, Jakarta, 1996.
- Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2004.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hartono, Sunaryati, Prof. Dr., SH., *Beberapa Masalah Transnasional dalam PMA di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1972.
- A.K. Syahmin, "*Hukum Internasional Publik*", Binacipta, Bandung, 1992.